

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LAMONGAN NOMOR  
2542/Pdt.G/2015/Pa.Lmg. TENTANG TIDAK DITETAPKANNYA NAFKAH  
'IDDAH DALAM PERKARA CERAH TALAK**

## 1. Status dan Yuridiksi Pengadilan Agama Lamongan

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Lamongan yaitu  
Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610.

- Sebelah Utara dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Gresik

- Gedung kantor Pengadilan Agama Lamongan adalah bangunan gedung milik negara, digunakan balai sidang / kantor Pengadilan Agama Lamongan yang dibangun dengan dana proyek APBN tahun 1979/1980 : luas 150 m<sup>2</sup> dan perluasan tambahan 100 m<sup>2</sup> dengan dana proyek APBN tahun 1983/1984 masing-masing bangunan tersebut diatas seluas 1067 m<sup>2</sup>. Sertifikat Hak pakai a.n. Departemen Agama Cq. Pengadilan Agama Lamongan Sertifikat no. 8 Desa Banjarmendalan IMB. No. 736/I/tahun 1997.

1997.

2. Wewenang Pengadilan Agama Lamongan

Kewenangan Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Tahun 1989 adalah sebagai peradilan perdata yang khusus men perkar perdata tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 2 yang mene sebagai berikut: “Pengadilan Agama merupakan salah satu pelak

- Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

<sup>1</sup> Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

## B. Deskripsi Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2015/PA.Lmg.

Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Februari 2004, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/43/II/2004 tertanggal 17 Februari 2004.

Setelah akad nikah, Pemohon menyatakan bahwa mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon selama 11 tahun 5 bulan, (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai seorang anak bernama : Anak 1.

Pemohon menyatakan bahwa pada awalnya rumah tangganya berjalan harmonis. Namun keutuhan rumah tangga tersebut tidak berlangsung lama. Permasalahan muncul sejak bulan Nopember tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu cemburu buta kepada Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juli tahun 2015 Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 4 bulan.

Selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon. selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil.

Perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (penggugat) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Dari permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban di depan persidangan yang pada pokoknya adalah Termohon membenarkan alasan-alasan yang diajukan Pemohon.

Termohon juga telah membenarkan bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian pada bulan Juli tahun 2015 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang pisah selama 4 bulan, dan selama itu tidak

Disamping itu, pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, keduanya merupakan keluarga/orang dekat, yaitu Wartono bin Dasiman (kakak kandung pemohon) dan Sujiatmi binti Masiun (sepupu pemohon).

Mereka memberikan kesaksian bahwa mereka telah mengenal pemohon dan termohon, saksi mengetahui bahwa mereka adalah suami istri sah dan memiliki anak yang bernama anak 1. Saksi juga mengetahui pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan termohon selalu cemburu buta kepada pemohon. Saksi mengetahui bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal 4 bulan hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.<sup>2</sup>

C. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2015/PA.Lmg.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan oleh Drs. Suryadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sufijati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota memberikan pertimbangan sebagai dalil atau dasar Hakim dalam menentukan putusan, berikut pertimbangan Hakim :

[illegible]

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi, namun usaha dan upaya tersebut, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagaimana Pasal 165 HIR, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Lamongan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lamongan yang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak bulan Nopember tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu cemburu buta kepada Pemohon dan akhirnya berpisah selama 4 bulan dan selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon.



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Pemohon menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis (pecah) karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al - Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon, a quo (tersebut) telah beralasan dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;

[illegible]

Pendapat yang menguatkan tidak diberikannya nafkah *'iddah* dalam putusan tersebut dari Bapak Drs. Suryadi, S.H, M.H sebagai ketua majelis hakim dalam perkara No. 2542/Pdt.G/2015/PA.Lmg di Pengadilan Agama Lamongan tentang tidak ditetapkannya nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak, dikarenakan termohonnya telah sepakat dan tidak keberatan diceraikan oleh suaminya (pemohon), termohon telah mengakui alasan-alasan perceraian yang diajukan suaminya serta perkara tersebut tidak terdapat rekonsvansi, dengan alasan ingin mempercepat proses perceraian dengan suaminya.<sup>5</sup>

D. Putusan Majelis Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Putusan No.  
2542/Pdt.G/2015/PA.Lmg

Dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan, dengan Drs. Suryadi, S.H., M.H. sebagai Ketua

<sup>5</sup> Suryadi, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Lamongan, 12 Juli 2017.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Penggugat ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 381000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).<sup>6</sup>

[illegible]